



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

**PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL LAMPIRAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA
DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA
NOMOR 45/PUUXVIII/2020 DAN AHLI PEMOHON PERKARA
NOMOR 75/PUU-XVIII/2020
(IX)**

J A K A R T A

SENIN, 7 DESEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, serta Judul Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa *dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan* [Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19 atau Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 19 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 2 huruf e angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, huruf f, huruf j, huruf k, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) ayat 2, ayat (3), dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka 3 dan angka 10] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 28 ayat (8)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan

Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020

1. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika)
2. Desiana Samosir
3. Muhammad Maulana
4. Syamsuddin Alimsyah

PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020

1. Iwan Sumule
2. Muhammad Mujib
3. Setya Darma S. Pelawi, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020

1. Ahmad Sabri Lubis
2. Munarman
3. Khotibul Umam, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020

Sururudin

PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020

1. Triono
2. Suyanto

PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020

Damai Hari Lubis

PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020

1. M. Sirajuddin Syamsuddin
2. Sri Edi Swasono
3. M. Amien Rais, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 45/PUUXVIII/2020 dan Ahli Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 (IX)

Senin, 7 Desember 2020, Pukul 11.15 – 12.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar
Dian Chusnul Chatimah
Rizki Amalia
Hani Adhani
Yunita Rhamadani
Ery Satria Pamungkas
Fransisca

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:

1. Rahmah Mutiara
2. Viola Reininda

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020:

1. Sumadi Atmadja
2. Hujjatul Baihaqi
3. Dwi Heriadi

C. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020:

Sururudin

D. Ahli Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020:

Mustafa Fakhri

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020:

Fitriana Kasiani

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020:

Firly Noviansyah

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020:

1. Ibnu Sina Chandranegara
2. Zainal Arifin Hoesein
3. Iwan Darlian
4. Merdiansa Paputungan

H. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020:

1. Anthony Budiawan
2. Muhammad Said Didu

I. Pemerintah:

1. Pangihutan Siagian (Kementerian Keuangan)
2. Didik Kusnaini (Kementerian Keuangan)
3. Dewi Sulaksmijati (Kementerian Keuangan)

4. Fathul Kamil (Kementerian Keuangan)
5. Cahyo Agusono (Kementerian Keuangan)
6. Ardiansyah (Kementerian Hukum dan HAM)
7. Andi Batara (Kementerian Hukum dan HAM)
8. Untung Winardi (Kementerian Hukum dan HAM)
9. Januarita Eki (Kementerian Hukum dan HAM)
10. Asnawi (Kejaksaan Agung)
11. Faizal Wijaya (Kejaksaan Agung)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Pleno lanjutan untuk beberapa perkara. Saya panggil dulu, Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: RAHMA MUTIARA

Selamat siang, Yang Mulia. Dari Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang hadir saya sendiri Rahmah Mutiara selaku Kuasa Hukum dan juga rekan saya Viola Reninda selaku Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Nomor 42/PUU-XVIII/2020? Tidak hadir, ya? 42/PUU-XVIII/2020 tidak hadir. 43/PUU-XVIII/2020?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: SUMADI ATMADJA

Assalamualaikum wr. wb, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: SUMADI ATMADJA

Nomor 43/PUU-XVIII/2020 yang hadir Kuasanya, saya sendiri, Sumadi Atmadja, di sebelah saya ada 2 rekan saya, Hujjatul Baihaqi dan Dwi Heriadi. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Selanjutnya Nomor 45/PUU-XVIII/2020?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Izin, Yang Mulia. Nama saya Sururudin selaku Pemohon langsung dari permohonan kami Nomor 45/PUU-XVIII/2020 hadir dalam sidang pada pagi hari ini. Ahli yang kami ajukan Dr. Mustafa Fahkri, S.H., LL.M selaku Ahli akan memberikan keterangan pada pagi hari ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Nomor 47/PUU-XVIII/2020?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: FITRIANI KASIANI

Selamat siang, Yang Mulia. Hari ini dari Pemohon 47/PUU-XVIII/2020 saya sendiri, Fitriani Kasiani. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 49/PUU-XVIII/2020?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: VIRLY NOVIANSYAH

Assalamualaikum wr. wb, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH

Saya Kuasa Hukum dari Nomor 49/PUU-XVIII/2020. Yang hadir Firly Noviansyah, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Walaikum salam wr. wb. Terakhir Nomor 75/PUU-XVIII/2020? Nomor 75/PUU-XVIII/2020?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHADRANEGARA

Assalamualaikum wr. wb., Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHADRANEGARA

Kami dari Pemohon 75/PUU-XVIII/2020, 4 orang Kuasa Hukum hadir, saya sendiri Ibnu Sina Chandranegara. Kemudian di sebelah saya, Prof. Zainal Arifin Hoesein. Kemudian, Saudara Iwan Darlian dan kemudian Merdiana Papatungan. Selain itu, kami menghadirkan Ahli yang kemudian kami ajukan, yaitu Bapak Drs. Anthony Budiawan dan Bapak Dr. Ir. Muhammad Said Didu. Demikian, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Agenda persidangan hari ini, ya, tapi sebelumnya untuk DPR tidak hadir. Kemudian, dari Pemerintah Kuasa Presiden, silakan!

22. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN

Izin, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah yang hadir pada persidangan ini dari Kementerian Keuangan Bapak Didik Kusnaini, Ibu Dewi Sulaksmijati dari Dirjen Pajak, Bapak Fathul Kamil dari Badan Kebijakan Fiskal, dan Bapak Cahyo Agusono dari Dirjen Anggaran, dan saya sendiri Pangihutan Siagian dari Biro Advokasi Kementerian Keuangan.

Dari Kementerian Hukum dan HAM yang hadir Bapak Ardiansyah, Bapak Andi Batara, Bapak Untung Winardi, dan Ibu Januarita Eki, serta dari Kejaksaan Agung Tim Jaksa Pengacara Negara Bapak Asnawi, Bapak Dr. Faizal Wijaya, dan kawan-kawan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Ya, untuk Ahli Nomor 45/PUU-XVIII/2020 tadi sudah disebutkan dipersilakan untuk diambil sumpahnya dulu. Kemudian untuk Ahli Perkara 75/PUU-XVIII/2020 Pak Anthony Budiawan dan Pak Said Didu. Untuk Ahli Mustafa Fakhri dan Pak Said Didu mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu pembacaan atau pengucapan sumpahnya. Kemudian untuk Pak Anthony Budiawan mohon Yang Mulia Pak Manahan. Silakan, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik untuk Ahli Dr. Mustafa Fakhri, S.H., M.H., LLM sudah siap? Juru sumpahnya juga sudah?

25. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: MUSTAFA FAKHRI

Ya, siap!

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Siap, ya. Kemudian, Ahli Dr. Ir. H. Muhammad Said Didu, Msi sudah siap? Dan juru sumpahnya?

27. AHLI DARI PEMOHON 75/PUU-XVIII/2020: M. SAID DIDU

Sudah siap!

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Ambil posisi berdiri. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

29. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020, 75/PUU-XVIII/2020: MUSTAFA FAKHRI, M. SAID DIDU

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih. Silakan duduk kembali!

31. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Selanjutnya Ahli yang bernama Prof. Dr. Anthony Budiawan, sudah siap? Baik. Juru sumpahnya juga sudah siap?

32. JURU SUMPAAH:

Baik! Sudah siap!

33. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Karena agama Katolik, 3 jari, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

34. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: ANTHONY BUDIAWAN

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Para Ahli. Kita mulai mendengar keterangan Ahli Pak Dr. Mustafa Fakhri. Silakan, waktu 10 menit. Nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya jawab sekiranya ada. Jadi, kami sudah membaca keterangan tertulisnya, jadi silakan disampaikan poin-poinnya saja. Silakan, Pak Mustafa! Ya, Pak Dr. Mustafa? Ya, silakan!

36. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: MUSTAFA FAKHRI

Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Izinkan, saya membacakan pendapat hukum terkait dengan pengaturan ... terkait dengan imunitas dan absolutisme negara dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ... tahun 2020.

Corona virus disease 2019 telah menjadi fenomena dunia dalam tempo beberapa bulan terakhir ini. Mengutip data WHO laman resmi Gugus Tugas Penanganan Covid-19, www.covid19.go.id menyatakan bahwa saat ini 220 dari 241 negara-negara di dunia telah terjangkit corona virus, sementara jumlah total kasus yang terkonfirmasi Covid-19 per tanggal 17 November 2020 dalam hal ini telah mencapai 54.340.156 jiwa. Sementara pada kemarin persis tanggal 6 Desember meningkat jauh sekali jadi 65.870.030 orang dan jumlah warga dunia yang wafat 1.316.994 jiwa, sementara tanggal 6 Desember kemarin jadi 1.523.582 orang. Meningkat sangat pesat, Yang Mulia.

Berbagai media massa kemudian menyebut bahwa korban tewas dari Pandemi Covid-19 ini telah melampaui korban tewas akibat perang dunia pertama. Merespons hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 atau Perppu Tahun 2020. Perppu ini kemudian berjudul Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid ... Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini dikeluarkan bersamaan dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, PP Nomor 21 Tahun 2020 dan Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Malahan, Presiden menerbitkan lagi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian Anggaran APBN Tahun 2020. Perpres Nomor 54 Tahun 2020 ini merupakan aturan perundang-undangan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Perppu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya, bukan masa sidang yang sama dengan terbit ... terbitnya perppu. Untuk diketahui, masa persidangan ... masa persidangan ketiga DPR-RI tahun 2020 dimulai pada tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020 ... sori, 12 Mei 2020. Karenanya, pengesahan perppu a quo dalam masa persidangan yang dilaksanakan ini tidak hanya menimbulkan kesan terburu-buru, tapi juga telah melanggar konstitusi khususnya Pasal 72 ayat (2) dimaksud.

Selanjutnya, lepas dari segala kontroversi, pada persinggungannya perppu a quo pun ini telah ber-transform menjadi berbentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Selanjutnya, undang-undang yang kemudian menjadi objek perkara pada persidangan yang mulia ini, pada intinya mengatur bagaimana Pemerintah dapat mengambil langkah kebijaksanaan yang tepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah Covid-19 ini.

Dengan demikian, undang-undang ini secara materiil pun ternyata juga menyimpan potensi pelanggaran yang dapat mengganggu praktik ketatanegaraan di negara Republik Indonesia ini. Adapun materi muatan yang dianggap berpotensi melanggar konstitusi RI ini setidaknya didapat pada Pasal 12, Pasal 27, dan Pasal 28 undang-undang a quo. Ahli berpandangan terdapat paling kurang 5 catatan kritis terkait materi muatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini karena memang undang-undang ini berpotensi mengembalikan absolute power dalam pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh Presiden. Undang-Undang Nomor 22 ... Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah memberikan ruang pada Presiden untuk dapat mengeluarkan APBN hanya dengan perpres, ini sama saja dengan menghilangkan checks and balances yang selalu karakteristik yang sangat esensial dalam kehidupan demokrasi suatu daerah. Meski demikian, tentu akan membuat celah pada Presiden untuk dapat bertindak absolut dalam menentukan anggaran keuangan negara tanpa ada concern dari rakyat melalui DPR.

Padahal, salah satu gagasan besar dari teretusnya gerakan reformasi 22 tahun silam adalah perlawanan terhadap absolutisme eksekutif. Karenanya agak unik jika DPR justru mengikhlaskan kewenangan yang sangat esensial dalam kehidupan demokrasi ini.

Kedua, substansi dari Pasal 27 ayat ... Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadikan sejumlah pengawasan konstitusional yang dilakukan oleh DPR maupun kewenangan lembaga yudisial dalam menyidangkan perkara terkait dengan penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pejabat publik dalam penanganan Covid-19 menjadi hilang. Pasal 27 dinyatakan kurang lebih dinilai memberikan imunitas atau kekebalan hukum pada semua pihak yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, termasuk juga pengguna anggaran. Bahkan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bukanlah merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada PTUN. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sekaligus juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip rule of law dimana equality before the law menjadi salah satu elemen penting di dalamnya.

Ketiga, Pasal 28 undang-undang a quo yang menggunakan metode omnibus telah mencabut norma-norma dari sejumlah undang-undang. Yakni terdapat 12 undang-undang yang dilakukan perubahan secara serentak. Yang paling krusial menurut Ahli adalah perubahan pada undang-undang keuangan negara dan undang-undang MD3 yang berdampak cukup serius karena seperti berupaya menegaskan hal-hal yang terkait yang telah Ahli ulas pada poin sebelumnya yang berupaya meniadakan keterlibatan DPR dalam pembuatan APBN.

Perubahan APBN 2020 menurut perppu ini hanya diatur melalui perpres dan ini sudah dieksekusi melalui terbitnya perpres Nomor 64 Tahun 2020, padahal APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang dalam kata lain ada partisipasi rakyat di dalamnya yang dilakukan oleh DPR. Selain itu, pembentukan APBN juga telah diatur secara tegas dalam undang-undang di dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pasal ini secara tidak langsung telah meniadakan kehadiran rakyat sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini.

Keempat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini juga memiliki pendekatan yang tidak mencirikan kebutuhan spesifik terkait dengan penanganan Covid-19 di Indonesia. Hal ini karena tidak terjawab secara jelas bahwa bagaimana sesungguhnya public health policy yang diharapkan untuk mengatur masyarakat dalam menanggulangi pandemi ini, padahal seharusnya perlu dipisahkan kedua konsep penyelamatan yang diatur dalam undang-undang a quo, sehingga perlu ada dua pengaturan terpisah, yakni undang-undang terkait dengan kebijakan penanganan Covid-19 nasional dan kedua terkait dengan stabilitas keuangan negara di masa krisis di masa pandemi Covid-19 ini.

Kelima, tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang disebut dengan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19 ataupun dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Tidak ditemukan kriteria yang menentukan dua kondisi di atas dalam pasal-pasal undang-undang a quo. Ketiadaan pengertian tersebut akan berdampak pada kelonggaran para pelaksana kebijakan untuk menyatakan dalil instabilitas keuangan tanpa adanya tolak ukur yang jelas. Dalam kondisi demikian, maka pelaksanaan undang-undang tersebut berpotensi besar disalahgunakan. Untuk itu, atas dasar argumen yang telah Ahli ungkapkan sebelumnya, perkenankan Ahli menyampaikan pandangan sebagai berikut.

Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, secara formil proses pembentukannya telah tercederai ... telah mencederai Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Materi muatan undang-undang a quo juga mengandung persoalan yang serius, Ahli mengkhawatirkan adanya hal-hal yang tidak kita inginkan, sama yang hendak ... menyebabkan krisis kemanusiaan ini dengan mencongkel sedikit fondasi dari bangunan demokrasi yang telah susah payah kita perjuangkan bersama yang nantinya justru akan berdampak pada rubuhnya seluruh bangunan itu sendiri. Jangan sampai

di masa yang akan datang kita justru dipertanyakan oleh anak cucu kita terhadap efek pembiaran atas terbentuknya absolutisme negara ini.

Demikian, Majelis Hakim yang saya muliakan, semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua sebagai bangsa, dari segala ancaman dan cobaan terhadap perubahan Republik Indonesia. Sekian. Wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Terima kasih, Ahli. Langsung ke Prof. Anthony Budiawan. Silakan, Prof! Waktu 10 menit.

38. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: ANTHONY BUDIAWAN

Terima kasih.

Dalam krisis Pandemi Covid-19, ada dua peristiwa yang terjadi, dimana peristiwa satu menyebabkan peristiwa lain. Artinya, ada hubungan sebab dan akibat yang sangat jelas. Pandemi Covid-19 ... maaf, bisa saya ... kami lanjutkan?

39. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, lanjut!

40. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: ANTHONY BUDIAWAN

Ya, izin, Yang Mulia, kami lanjutkan.

Oleh karena itu, berapa besar penurunan pertumbuhan ekonomi sangat tergantung dari berapa parah dan berapa lama penyebaran Pandemi Covid-19 berlangsung. Semakin lama peristiwa Pandemi Covid-19 berlangsung, maka semakin dalam penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Sebaliknya, apabila penyebaran Pandemi Covid-19 dapat secara ... segera teratasi, maka penurunan pertumbuhan ekonomi akan lebih ringan. Artinya, pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara bertahap, secara gradual seiring berlangsungnya waktu penyebaran dan penanganan Pandemi Covid-19. Ini sudah kami berikan juga naskahnya, jadi kami membuat beberapa summary saja.

Dan kemudian adalah mengenai identifikasi permasalahan. Pak Presiden dapat menetapkan perppu apabila dirasakan ada kegentingan yang memaksa. Nah, pertanyaannya adalah di sini, kegentingan memaksa itu ada dua unsur. Pertama adalah unsur subjektif presiden dalam menilai bahwa saat ini tidak ada undang-undang atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai tentang kebijakan keuangan

negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani dampak Pandemi Covid-19 terhadap perlambatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Kedua, unsur waktu, dimana dampak Pandemi Covid-19 terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan terjadi dalam waktu cepat, sehingga Pemerintah tidak bisa menunggu, mengubah undang-undang yang dirasa tidak memadai melalui prosedur normal dengan cara mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR untuk dibahas bersama. Namun, fakta bahwa krisis ekonomi berlangsung bertahap. Perjalanan krisis ekonomi di dunia dan juga di Indonesia menunjukkan bahwa krisis ekonomi tidak terjadi secara mendadak, bagaikan bencana alam yang bisa mengakibatkan kerusakan seketika. Krisis ekonomi umumnya berlangsung secara bertahap dari waktu ke waktu.

Berikut ini kami berikan contoh beberapa kasus krisis moneter, krisis ekonomi yang dialami Indonesia. Krisis Moneter Asia 1997-1998 berawal dari Thailand pada awal Juli 1997 melalui serangan spekulatif terhadap mata uang Bath Thailand yang kemudian menyebar ke Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina. Kurs rupiah yang ketika itu menggunakan sistem kurs tetap, mendapat serangan spekulatif yang membuat kurs rupiah terdevisiasi tajam. Kurs rupiah terhadap dollar AS pada triwulan III 1997, triwulan IV 1997, dan triwulan I 1998, masing-masing turun 34,5%, 69,7%, dan 56,8% dari Rp2.431,5,00 per dollar AS pada 30 Juli 1997 turun menjadi Rp3.270,00 per dollar AS pada 30 September 1997 menjadi Rp5.550,00 per dollar AS pada 31 Desember 1997 dan Rp8.000,00 per dollar AS pada 31 Maret 1998.

Krisis sektor finansial berdampak pada perekonomian nasional, kurs rupiah yang turun tajam membuat banyak perusahaan yang mempunyai utang dalam dollar mengalami gagal bayar dan bangkrut dan akhirnya menyeret sektor perbankan. Krisis valuta akhirnya menjadi krisis sektor finansial dan krisis ekonomi secara gradual, secara bertahap. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 1997, triwulan IV 1997, dan triwulan I 1998, masing-masing 5,2%, 1,4%, dan -4,9%. Indonesia tidak bisa keluar dari krisis valuta ketika itu karena fundamental ekonomi Indonesia sangat lemah. Neraca transaksi berjalan mengalami defisit sangat besar bertahun-tahun lamanya. Dalam kondisi seperti ini, kurs rupiah akan tertekan dan terdepresiasi. Kurs rupiah hanya bisa menguat kalau ada aliran dana asing masuk ke Indonesia untuk membiayai defisit neraca transaksi berjalan. Aliran dana asing bisa dalam bentuk utang kepada asing/kepada luar negeri, penanaman modal asing atau investasi asing di pasar modal, pasar saham, dan pasar surat berharga.

Kondisi seperti ini berlangsung cukup lama sehingga uang asing di Indonesia ketika itu terakumulasi sangat besar. Akibatnya ketika investor dan kreditor asing menarik uangnya kembali secara tiba-tiba, maka kurs rupiah terdepresiasi tajam dan ini berlanjut terus sampai kondisi cadangan devisa terkuras. Indonesia akhirnya harus mengajukan

pinjaman kepada IMF dan negara asing untuk menutupi keperluan devisa yang ditarik ke luar negeri.

Kemudian, krisis finansial global. Awal krisis finansial global mulai berkembang sejak April 2007 di sektor kredit perubahan di Amerika Serikat yang kemudian berkembang menjadi krisis finansial global, meluas ke Eropa, dan ke belahan dunia lainnya pada tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi dunia mengalami koreksi tajam dari 4,32% pada 2007 menjadi 1,85% pada 2008, dan -1,68% pada 2009.

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat turun tajam dari positif 1,88% pada 2007 menjadi -0,14% pada 2008, dan -2,54% pada 2009. Pertumbuhan ekonomi Inggris juga turun dari 2,43% pada 2007 menjadi -0,28% pada 2008, dan -4,25% pada 2009. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga melemah dari 6,35% pada 2007 menjadi 6,01% pada 2008, dan kemudian menjadi 4,63% pada 2009. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia menetapkan 3 perppu pada ... hampir bersamaan waktunya untuk mengantisipasi ancaman stabilitas sektor keuangan. Antara lain menetapkan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan pada 15 Oktober 2008 sebagai payung hukum untuk menyelamatkan sektor keuangan dari ancaman krisis keuangan. Penetapan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 sulit dimengerti mengingat waktu penetapan pada sidang DPR berikutnya sangat berdekatan hanya selisih 2 bulan.

Di dalam masa penetapan Bank Indonesia memberi pinjaman likuiditas pada Bank Century yang mengalami masalah likuiditas dan diangkat sebagai bank sistemik, artinya permasalahan Bank Century dapat merembet ke bank lainnya yang bisa mengancam stabilitas sistem keuangan sehingga harus diselamatkan, tapi ternyata penyelamatan Bank Century merugikan keuangan negara dan pihak yang bersalah telah dihukum. Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tidak disetujui oleh DPR dan pembahasan di sidang paripurna pada 18 Desember 2008. Sepanjang tahun 2009, sektor keuangan Indonesia baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi 2009 juga masih cukup tinggi, yaitu sebesar 4,9%. Keputusan DPR tidak mengesahkan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 menjadi undang-undang ternyata tetap. Dua unsur, kegentingan dan memaksa tidak terpenuhi, ancaman krisis finansial global secara substansi tidak terbukti membuat sektor keuangan Indonesia runtuh dalam waktu singkat, dalam hal ini sejak tanggal penetapan Perppu 4 Tahun 2008 pada 15 Oktober 2008 hingga sidang DPR berikutnya pada 18 Desember 2008.

Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya mengajukan rancangan undang-undang untuk mengisi kekosongan undang-undang atau memperbaiki undang-undang yang ada yang dirasakan kurang memadai. Singkatnya hal ihwal kegentingan yang memaksa yang menjadi pertimbangan ditetapkan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tidak terbukti pada krisis finansial 2007-2008. Hal ini membuktikan bahwa pendapat subjektif presiden harus disikapi secara hati-hati, apalagi di dalam

Perppu Nomor 4 Tahun 2008 dimuat pasal-pasal yang mengatur imunitas atau kekebalan hukum terhadap para pejabat pemerintah pelaksana perppu. Sebaliknya, pasal imunitas ini seharusnya menjadi bukti agar iktikad tidak baik dalam melaksanakan perppu tersebut. Hal ini diperkuat dengan kasus menyelamatkan Bank Century yang ternyata terbukti merugikan keuangan negara. Kami mereferensi kedua hal ini adalah untuk membandingkan dengan Perppu Corona dan situasi krisis ekonomi atau resesi ekonomi akibat dari Pandemi Covid-19.

Yang pertama adalah Covid-19 sendiri adalah sebagai bukan darurat nasional. Jadi, pertama, Pemerintah tidak pernah menyatakan Covid-19 merupakan darurat nasional.

Oleh karena itu, Covid-19 bukan merupakan bagian dari hal ihwal kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tidak ada satu pasal pun di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur penanganan Covid-19. Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi tidak tepat karena tanpa ada upaya penanganan Covid-19 secara benar dan secepat-cepatnya, sehingga dampak Covid-19 terhadap ekonomi berpotensi semakin memburuk. Akibatnya, biaya untuk menyelamatkan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional menjadi tidak menentu. Semakin lama penanganan Covid-19 berlangsung, maka semakin tinggi biaya krisis ekonomi yang harus ditanggung.

Oleh karena itu, Pemerintah harus mengintegrasikan kebijakan penanganan Covid-19 dengan kebijakan ekonomi dengan tujuan memotong mata rantai penyebaran secepat-cepatnya.

Yang kedua adalah ancaman stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional juga tidak tepat sebagai faktor kegentingan yang memaksa. Dalam keadaan mendesak yang mengancam stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, Pemerintah sudah mempunyai perangkat hukum untuk mengatasi keadaan mendesak tersebut. Sehingga tidak tepat ancaman stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional dijadikan faktor hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam hal keadaan mendesak yang mengancam stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, Pemerintah mempunyai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang diundangkan pada 15 April 2016. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 relatif masih baru, yaitu tahun 2016 untuk dapat menjawab tantangan sistem keuangan terkini. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, khusus dibuat untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang mencakup bidang fiskal, moneter, makroprudensial, dan mikroprudensial, jasa keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan, dan resolusi bank.

Sesuai penjelasan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019, undang-undang ini dibuat untuk memperbaiki dan membangun sistem keuangan yang tangguh dan siap menghadapi krisis sistem keuangan berdasarkan pemahaman krisis keuangan 1997, 1998, dan krisis keuangan global 2008.

Kami bacakan. Titik berat undang-undang ini terletak pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistem, ya, sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Meskipun demikian, pemantauan, pemeliharaan, dan penanganan permasalahan sistem keuangan dilakukan juga terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga dan jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak langsung pada jalannya perekonomian ... roda perekonomian. Kedua, sebagaimana besar dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan, khususnya bank sistemik dan perlu dijaga keamanannya dari kemungkinan kegagalan bank. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan wewenang yang diatur dalam undang-undang mengenai perbankan, perasuransian, pasar modal, surat utang negara, lembaga penjamin simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.

Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya lebih tepat menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 untuk mencegah dan menangani sistem keuangan. Artinya, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak tepat digunakan untuk menangani ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan karena undang-undang untuk itu sudah ada dan memadai.

Covid-19 membuat asumsi dasar dan postur APBN tahun 2020 melenceng. Realisasi APBN tahun 2020 diperkirakan akan menyimpang dari target.

Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu melakukan perubahan APBN untuk tahun anggaran 2020. Sehubungan dengan ini, Pemerintah memilih melakukan perubahan APBN tahun anggaran 2020 secara sepihak, tanpa persetujuan DPR, tetapi melalui ketetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 3 April 2020.

Sebenarnya sudah ada mekanisme undang-undang yang mengatur perubahan APBN, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membolehkan Pemerintah melakukan penyesuaian APBN dengan kondisi perekonomian terkini. Pasal 27 ayat (4) mengatur kondisi darurat. Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020, juga mengatur mekanisme penyesuaian anggaran APBN tahun anggaran 2020 secara detail yang harus disampaikan dalam rancangan undang-undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2020. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 mengatur mekanisme perubahan anggaran dalam keadaan darurat, dimana dalam hal ini DPR harus memberikan persetujuan dalam waktu 1x24 jam setelah disampaikan pemerintah.

Oleh karena itu, dari unsur waktu, tidak ada alasan sama sekali yang memadai untuk menempatkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Perppu ditetapkan ketika ada kondisi atau kegentingan yang memaksa atau darurat, sedangkan kondisi darurat itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020. Termasuk persetujuan dari DPR yang harus diberikan dalam waktu 1x24 jam.

Selanjutnya, pembahasan perubahan APBN juga dapat dilakukan cukup cepat, sehingga tidak diperlukan perppu untuk melakukan perubahan APBN. Hal ini terbukti pada pembahasan perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 yang hanya memerlukan waktu 24 hari kalender, rancangan undang-undang perubahan APBN diajukan Presiden pada 3 Juli 2017 dan disahkan DPR pada tanggal 27 Juli 2017.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada hal ihwal kegentingan yang memaksa yang menjadi prasyarat penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 seperti tertulis pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk selanjutnya, saya cuma membacakan beberapa pasal yang akan bertentangan dengan pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan APBN Tahun 2020 melalui penetapan perppu untuk tujuan tertentu. Pertama, untuk menaikkan batas defisit anggaran yang awalnya ditentukan maksimal 3% dari PDB (Produk Domestic Bruto) seperti diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjadi tidak terbatas selama 3 tahun untuk Anggaran Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022.

Kedua. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menghapus beberapa pasal dari undang-undang lain, seperti tercantum pada Pasal 28 butir 1 hingga butir 12. Setelah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 disahkan oleh DPR pada masa sidang berikutnya, maka perppu akan menjadi undang-undang yang berlaku secara permanen selama tidak ada perubahan atas undang-undang tersebut. Misalnya, Bank Indonesia boleh seterusnya membeli surat berharga negara di pasar primer akibat Pasal 55 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang melarang pembelian tersebut, dihapus di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Kemudian, APBN tidak perlu lagi terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi program, kegiatan, dan jenis belanja untuk seterusnya karena Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengharuskan Rincian APBN dihapus. Pemerintah dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah, pemerintah atau lembaga asing tanpa mendapat persetujuan DPR karena pasal yang mengatur persetujuan DPR sudah dihapus dan masih banyak lainnya. Begitu juga dengan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur "kekebalan hukum". Pasal ini akan berlaku permanen, mengakibatkan Para Pejabat KSSK dan pengguna anggaran APBN untuk seterusnya tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana, serta tidak bisa digugat di peradilan tata usaha negara dan semua biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perkonomian dari krisis tanpa melupakan kerugian negara.

Implikasi Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menghapus banyak pasal dari berbagai undang-undang lainnya seperti tercantum pada Pasal 28 tersebut. Penghapusan pasal-pasal tersebut bisa mempunyai dampak Perppu Nomor 1 Tahun 2020 berpotensi melanggar undang-undang yang mempunyai hierarki lebih tinggi dari perppu secara umum, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR karena pasal-pasal yang dihapus tersebut sebenarnya merupakan penjabaran atau pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau TAP MPR. Penghapusan pasal-pasal tersebut akan membahayakan perekonomian nasional dan sistem keuangan ... stabilitas sistem keuangan karena Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bukan mengisi kekosongan hukum seperti prasyarat penetapan RUU, melainkan menghapus hukum dan peraturan yang sudah ada terkait perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan yang awalnya sudah harmonis, yang saat ini sudah harmonis menjadi disharmonis karena penghapusan hukum dan peraturan tersebut menjadi bersifat permanen.

Yang pertama adalah Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Jadi, Pemerintah berwenang menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3% dari produk domestik bruto. Yaitu untuk paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020. Defisit anggaran maksimal 3% dari PDB berarti boleh melampaui utang terbatas. Defisit anggaran tanpa batas bisa membahayakan perekonomian nasional dan keuangan negara. Defisit anggaran berarti

Pemerintah harus melalui utang baru. Utang Pemerintah saat ini sudah sangat besar, pembiayaan bunga pinjaman sangat membebani belanja negara sehingga rakyat dirugikan karena anggaran belanja untuk kepentingan rakyat jauh berkurang. Hal ini bisa bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia agar Pemerintah mengelola keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rasio beban bunga terhadap penerimaan pajak tahun 2019 mencapai 17,9%. Rasio ini jauh lebih besar dari rasio menurut prinsip kehati-hatian berdasarkan rujukan International Monetary Fund (IMF) yang sebesar 10%. Kalau penambahan utang Pemerintah melonjak tinggi akibat batas defisit dibuatkan pembatas, rasio beban bunga, pinjaman terhadap penerimaan pajak akan naik pesat sehingga dapat membahayakan ketersediaan anggaran belanja negara untuk kemakmuran rakyat. Rasio bunga terhadap penerimaan perpajakan meningkat tajam mencapai 26,3% pada akhir September tahun 2020.

Oleh karena itu, defisit anggaran boleh melampaui 3% dari PDB tanpa ada batas yang jelas dapat membahayakan keuangan negara dan perekonomian nasional.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Prof. Mohon waktunya, poin-poinnya.

42. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: ANTHONY BUDIAWAN

Ya?

43. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya tolong diperhatikan.

44. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: ANTHONY BUDIAWAN

Oh, ya, ya.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Toh kami juga sudah baca. Silakan!

**46. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020:
ANTHONY BUDIAWAN**

Oh, ya. Jadi, saya langsung kesimpulan saja. Bahwa ... jadi pada uraian yang saya sampaikan, saya berpendapat penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terindikasi tidak memenuhi prasyarat akibat kepentingan yang memaksa dan berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 20A ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ... Pasal 23E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).

Selain itu, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Undang-Undang Nomor 2 ... /Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga terindikasi bertentangan dengan TAP MPR Pasal 3 dan Pasal 4 TAP MPR XI/MPR/1998 dan Pasal 9 TAP MPR XVI TAP MPR 1998 dan Pasal 10 TAP MPR XVI/MPR/1998 serta undang-undang lainnya yang sudah diuraikan di atas. Terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Prof. Terakhir, lanjut ke Pak Dr. M. Said Didu, silakan! Ya, silakan, waktu 10 menit lebih-kurang. Silakan!

**48. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020:
M. SAID DIDU**

Assalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam.

**50. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020:
M. SAID DIDU**

Selamat siang, Majelis Hakim Yang Mulia, perkenalkan saya sebagai Saksi Ahli menyampaikan pendapat tentang perppu dan undang-undang ... saya menyingkat, Undang-Undang Corona. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Disahkan Menjadi Undang-Undang pada Sidang Paripurna DPR tanggal 12 Mei 2020.

Perppu Nomor 2 Tahun 2020 telah ditandatangani dengan segera oleh Bapak Presiden Jokowi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Menurut Pemerintah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 atau Undang-Undang Corona, selanjutnya saya menyingkat menjadi Undang-Undang Corona, bertujuan merelaksasi sejumlah peraturan yang berlaku saat ini guna menghadapi Covid-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, "Undang-Undang Corona menjadi landasan hukum agar Pemerintah dan otoritas terkait dapat mengambil langkah-langkah luar biasa secara cepat dan akuntabel, guna menangani Pandemi Corona."

Saya ulangi, "Guna menangani Pandemi Corona."

Nanti faktanya saya jelaskan, bukan itu yang cepat. Ditambahkan upaya ... ditambahkan upaya tersebut diperlukan, mengingat Pandemi Covid-19 bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan memengaruhi fundamental perekonomian nasional.

Kami menganggap dan setuju bahwa memang Pandemi Covid-19 adalah masalah serius bagi negara dan seluruh rakyat Indonesia. Faktanya, sebagian ... sebagai kala ... berbagai kalangan telah menanggapi dan menganggap bahwa sejumlah ketentuan dan Undang-Undang Corona melanggar konstitusi dan bertentangan dengan beberapa undang-undang yang berlaku saat ini. Bahkan, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan hak imunitas kepada eksekutif dalam melaksanakan kegiatan penerimaan ... pemerintahan terkait Covid-19. Yang menjadi masalah adalah seakan-akan semua kejadian yang terjadi sejak Covid-19 adalah ... adalah kejadian Covid-19. Jadi, semua kebijakan diambil, dibungkus dengan Covid-19. Padahal, belum tentu kaitannya dengan Covid-19. Contoh ... salah satu contoh saya katakan, penggunaan APD untuk menutupi kerugian Jiwasraya yang direncanakan Rp20 triliun, itu juga dimasukkan seakan-akan adalah pelaksanaan Covid-19. Padahal, kasus itu terjadi jauh sebelum Covid-19. Jadi, saya menyatakan bahwa undang-undang ini sudah ... seakan-akan undang-undang sapu jagat untuk mengambil kebijakan apa pun yang terjadi sejak 2020 dalam rangka untuk seakan-akan semua pengeluaran negara adalah Covid-19. Padahal, tidak semua Covid-19.

Terbukti dari judul perppu yang disebutkan dan undang-undang tersebut, jelas dari judulnya sudah menyatakan dua hal, yaitu Covid-19 dan pemulihan perekonomian. Jadi, kalau ada guncangan ekonomi yang walaupun bukan karena Covid-19, itu bisa menggunakan undang-undang ini. Ini saya sampaikan, Yang Mulia, karena saya adalah puluhan tahun sebagai pembahas Undang-Undang APBN. Jadi, saya paham betul bagaimana mekanisme APBN dibentuk dan perdebatan antara DPR dengan Pemerintah itu sangat ketat.

Ya, perkenankan saya menyampaikan beberapa butir yang Majelis sudah baca, tapi saya coba menyampaikan pada forum, Yang Mulia.

Pertama adalah pembentukan perppu tidak memenuhi kaidah kegentingan yang memaksa. Saya katakan, kenapa? Karena tadi, saya mengalami krisis 1998 dan krisis ... 1997-1998 dan krisis 1998, itu sebenarnya hari demi hari masih kita bisa membahas. Ini praktik hukum yang saya alami. Krisis 1998, saya sebagai pembahas di ... untuk mengalami ... mengatasi masalah BUMN, itu saya bisa lakukan dalam ... hanya beberapa hari untuk mengambil keputusan bersama DPR. Berbagai contoh pengambil keputusan saat itu kami lakukan, seperti halnya buyback saham, kemudian ... apa namanya ... sinergi BUMN, dan lain-lain. Jadi, sebenarnya alasan mendesak bahwa tidak ada waktu untuk melakukan itu, saya pikir kurang pas karena pernah dipraktikkan, bisa dilakukan. Tambah lagi sekarang dengan sistem mekanisme Zoom seperti sekarang, itu jauh lebih efektif dibanding yang lain. Jadi, alasan itu saya pikir kurang pas digunakan.

Yang kedua. Tidak dapat ... tidak terdapat uraian jelas, bagaimana Pandemi Covid-19 di ... diatasi? Dalam perppu itu dan dalam praktiknya, yang lebih banyak dipraktikkan adalah bagaimana ekonomi diperbaiki, bukan Covid-19 yang di ... di ... apa namanya ... di ... diutamakan, pembasmian ... apa ... mengatasi Covid-19. Bahkan dengan terbuka, Pemerintah tidak ... tidak konsisten melakukan ... menggunakan Undang-Undang Karantina untuk melakukan pencegahan Covid-19, bahkan menghindar ... untuk menghindari karantina. Jadi, lebih baik ... lebih banyak kepada untuk perekonomian nasional. Juga, Majelis Hakim Yang Mulia, terbukti dari Tim Covid-19 itu diisi timnya dari berbagai ahli-ahli, bukan dari ahli pandemi, tapi ahli ekonomi. Bahkan, Ketua KADIN, pengusaha-pengusaha menjadi tim untuk perumusan kebijakan mengatasi Covid-19. Jadi, saya menganggap bahwa Covid-19 ini adalah lebih titik berat kepada menyelamatkan perekonomian dan mungkin saja berpotensi menyebabkan oligarki kekuasaan ke depan.

Yang ketiga. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 melanggar batas, dan prinsip, dan membuat utang naik tak terkendali. Saya ingin menyatakan gini. Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sangat jelas menyatakan bahwa APBN ... bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Apa yang dilanggar dari sini, dari Perppu Nomor 22 Tahun 2020 bahwa penetapan defisit sudah ditetapkan bahwa itu boleh melebihi 3% sampai 2022, artinya batasan penetasan APBN tentang asumsi sudah dilanggar bahwa harus setiap tahun. Jadi, jelas-jelas melanggar Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedua, Rancangan Undang-Undang APBN ayat (2) ... APBN ditujukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan menyampaikan pertimbangan DPD. Ini jelas sudah diamputasi oleh undang ... Perppu Tahun 2020. Nah, apabila DPR tidak menyetujui undang-undang ... usulan pe ... presiden, maka digunakan APBN sebelumnya.

Nah, saya ingin menyampaikan sedikit, yang keempat adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020, mengeliminasi hak DPR, saya sudah jelaskan tadi. Menetapkan APBN dan defisit APBN. Nah, apa yang hilang daripada hak DPR tersebut? Ada tujuh hak DPR yang dihilangkan ... dihilangkan dalam pembahasan dep ... undang-undang ini. Saya pikir teman-teman saya, adik-adik saya di Kementerian Keuangan sangat paham bahwa ini memang menjadi hilang pembahasannya.

Satu, ya, Sidang Yang Mulia, satu hak untuk mengetahui dan menyetujui sumber pendapatan negara itu tidak ada lagi dibahas, maka Pemerintah, dalam hal ini presiden bisa seenaknya menyatakan sumber pendapatan negara dari mana atau tidak ada.

Yang kedua. Hak untuk mengetahui dan menyetujui besaran pendapatan dari masing-masing sumber, terutama utang, paj ... mohon maaf, pajak, PNBPN, dan lain-lain. Jadi, tidak ada lagi pembahasan itu berapa pajak yang berbeda, berapa royalti dari perusahaan batubara, berapa royalti dari perusahaan tambang, berapa pajak lain-lain, itu tidak ada lagi pembahasan. Itu adalah ditetapkan murni dari Pemerintah.

Hak yang hilang DPR yang ketiga adalah hak untuk mengetahui dan menye ... menyetujui mekanisme memperoleh ... mekanisme memperoleh pendapatan, itu juga dihilangkan. Itu selalu ada mekanismenya seperti apa, dipungutnya seperti apa, itu adalah hak rakyat untuk mengetahui kenapa itu dipungut, kenapa ... berapa besarnya dipungut, itu hak rakyat, itu dihilangkan.

Hak keempat yang hilang adalah hak untuk mengetahui dan menyetujui rencana penggunaan anggaran per sektor, per bidang, per wilayah, per daerah. Itulah kenapa DPD harus ikut karena perlu keadilan, ke mana saja uang itu disalurkan. Sekarang itu hilang semua di DPR, sehingga betul-betul rakyat tidak punya lagi kewenangan untuk mengetahui uangnya diambil untuk apa dan dipakai untuk apa. Itu hanya hak murni daripada Pemerintah.

Yang kelima adalah hak untuk mengetahui dan menyetujui mekanisme pengeluaran anggaran. Dan saya pikir sudah terbukti sekarang ya, mohon maaf, kasus korupsi bansos, itu karena mekanisme tidak di ... di ... dibahas sama sekali. Tidak pem ... pemberi dep ... hak rakyat tidak mengetahui lagi siapa yang berhak mendapat bansos, bagaimana mekanismenya, dan lain-lain, semua ke Pemerintah.

Dengan yang tera ... yang keenam adalah hak untuk menyetujui dan mengetahui perluasan, pengeluaran, dan untuk pengeluaran ... pengeluaran secara keseluruhan. Itu seperti halnya kita tahu bahwa pemerintah setelah menyusun rencana APBN tahun 2020 lewat PP Nomor 54, hanya dua bulan, dia mengubah lagi PP menjadi PP Nomor 27 ... eh, PP Nomor 72. Akhirnya bisa saja tiap hari Pemerintah mengubahnya karena memang tidak ada lagi keterlibatan DPR.

Dan terakhir yang hilang adalah hak untuk ... dan ini yang paling penting, hak untuk mengetahui dan menyetujui besaran utang dan rencana mendapatkan utang, bunganya berapa, sumbernya dari mana, cara pembayarannya seperti apa, itu hilang sama sekali. Sehingga sangat memungkinkan, sangat potensial bahwa ke depan, kita akan dibebani utang yang sangat besar dengan alasan kebijakan ekonomi untuk Covid-19. Dan faktanya, Yang Mulia, sudah mengarah ke sana, utang sudah tidak ... tidak terbatas lagi. Dan ini seharusnya harus mendapat persetujuan DPR karena menjadi beban generasi yang akan datang.

Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan kesimpulan karena saya sudah me ... me ... me ... menyampaikan secara tertulis. Dan yang terakhir, saya sangat was-was terhadap kemungkinan terjadinya moral hazard terhadap penggunaan APBN karena memakai landasan Undang-Undang Corona Nomor 2 Tahun 2020, kenapa? Karena DPR sudah tidak mengetahui, kemudian Pemerintah ... hanya Pemerintah yang mengetahui dan mekanismenya tidak dibahas. Dan yang paling bahaya karena ada pasal yang menciptakan hak imunitas, seperti yang disampaikan Ahli sebelumnya, hak imunitas kepada penyelenggara negara untuk tidak bisa dituntut secara perdata dan pidana.

Kesimpulan saya bahwa undang ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Corona yang judulnya panjang sekali, saya jelaskan tadi, saya menyingkat saja. Bahwa itu melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena sudah menghilangkan hak budget DPR, hak budget yang sangat esensial DPR dan DPD, hak untuk rakyat untuk mengetahui uang yang dipakai apa dan digunakan untuk apa.

Yang kedua. Bahwa sudah melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga karena menciptakan hak imunitas kepada ... apa namanya ... penyelenggara negara.

Yang terakhir adalah bahwa menghilangkan hak evaluasi terhadap APBN tiap tahun, sehingga dalam perppu tersebut sudah di-bypass bahwa defisit anggaran yang harusnya dibayar ... dibahas tiap tahun itu sampai 2022 defisitnya tidak terbatas karena bunyinya menyatakan, "Lebih dari 3%." Jadi, bisa Pemerintah mengambil keputusan tanpa sepengetahuan rakyat, tanpa sepengetahuan DPR untuk mendapat ... mendapatkan utang yang sebesar-besarnya dan dibebankan kepada generasi yang akan datang. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Dr. M. Said Didu. Sekarang, Pemohon Nomor 45/PUU-XVIII/2020, silakan kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didalami pada Ahlinya atau sudah cukup? Silakan!

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Cukup, Yang Mulia. Menurut kami sudah cukup apa yang disampaikan oleh Ahli.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Dr. Mustofa Fakhri, sehingga cukup menguatkan Permohonan yang kami ajukan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sekarang, Pemohon Nomor 75/PUU-XVIII/2020 sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas atau sudah cukup?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Ada, Yang Mulia.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Pemohon Nomor 75/PUU-XVIII/2020 ada dua penanya.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 75/PUU-XVIII/2020, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Satu dari saya dan Saudara Merdiansa. Pertanyaan dari saya untuk kedua Ahli yang kami ajukan, yaitu Saudara Drs. Anthony Budiawan dan Dr. M. Said Didu ialah sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa ada penyimpangan dari proses pemecahan perppu ini yang kemudian dan materi muatan perppu ini yang kemudian menyampingkan aspek kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan juga bahwa APBN merupakan punya aspek kedaulatan rakyat.

Yang kedua ialah perppu ini justru atau undang-undang ini justru melahirkan banyak perluasan kewenangan. Lalu pertanyaan saya untuk mungkin kepada kedua Ahli ialah apakah kemudian ketika diasumsikan bahwa perppu ini adalah untuk menangani sebab, yaitu Covid-19 dan akibatnya adalah lahirnya undang-undang ini, apakah mungkin kemudian undang-undang ini justru menjadi sumber krisis yang baru di masa yang akan datang? Demikian pertanyaan untuk dari saya. Selanjutnya mungkin Pak Merdiansa.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: MERDIANSA PAPUTUNGAN

Ya. Mohon izin, Yang Mulia.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: MERDIANSA PAPUTUNGAN

Saya ada dua pertanyaan yang disampaikan kepada dua Ahli. Yang pertama mengenai berdasarkan keterangan yang tadi disampaikan adalah bahwa keterangan Ahli dibangun dengan sebuah asumsi bahwa krisis yang terjadi ini adalah krisis yang kemudian memiliki korelasi dalam konteks kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Jadi bahwa krisis di bidang ekonomi itu adalah sebagai akibat, sedangkan krisis di bidang yang disebabkan ... sedangkan krisis yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 ini adalah penyebab. Seperti itu.

Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah bahwa tadi sudah disitir oleh Ahli bahwa sebenarnya tanpa perlu menggunakan perppu sekalipun atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini tentang Penetapan Perppu tersebut sebenarnya kita sudah punya banyak hukum yang kemudian bisa digunakan untuk menanggulangi krisis, salah satunya tadi kemudian disitir adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya dalam Pasal 27. Kalau kita lihat Pasal 27 itu dalam ayat (3) dan ayat (4) itu mengatur dua hal. Yang pertama adalah APBNP dalam keadaan normal atau apabila kemudian terjadi perubahan situasi ekonomi kemudian bisa menggunakan APBNP menurut Pasal 27 ayat (3) ada klasifikasinya dari huruf a dan seterusnya. Kemudian, ada juga ... kita bisa menggunakan juga APBNP dalam keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4).

Nah, ini kami minta pertegas dari Ahli adalah bahwa sekarang Pemerintah sudah memilih menggunakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang yang saat ini diuji. Dalam pandangan Ahli, apakah terdapat perbedaan antara norma yang kemudian diatur? Atau apa yang dimaksud oleh Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Keuangan Negara dengan substansi, baik itu dalam hal kebijakan keuangan negara maupun kebijakan stabilitas sistem keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tentang Penetapan Perppu ini? Apakah kemudian terhadap perbedaan yang signifikan di antara keduanya? Atau sebenarnya apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tentang Penetapan Perppu ini justru sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Keuangan Negara? Itu yang pertama.

Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah kaitannya dengan pembukaan batasan defisit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kita tahu juga sebagaimana juga didahulukan dalam Permohonan kita bahwa pasca-berlakunya paket Undang-Undang Keuangan Negara, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, postur APBN kita itu bergeser dari yang sebelumnya menggunakan format T-account bergeser menjadi menggunakan format I-account. Nah, pergeseran ini tidak lepas dari pengalaman krisis di masa Orde Baru, dimana dalam format T-account itu APBN itu hanya terdiri dari penerimaan dan pengeluaran saja atau pendapatan dan belanja saja. Kemudian manakala dua ... dua postur ini kemudian dilengkapi dengan prinsip berimbang. Jadi apabila terjadi suatu defisit dalam ... di antara selisih antara penerimaan dan pengeluaran, maka kemudian prinsip berimbang ini bisa digunakan untuk kemudian menyeimbangkan selisih antara penerimaan dan pendapatan itu sendiri.

Nah, akibatnya adalah hal ini membawa konsekuensi pada APBN, dimana setiap pinjaman yang digunakan untuk menyeimbangkan dua postur ini kemudian melebur secara otomatis di dalam ... baik itu postur

pendapatan maupun postur pengeluaran. Sebagai akibatnya, kita tidak tahu berapa jumlah pinjaman yang ada pada ... pada APBN dengan format tersebut karena pinjaman yang diterima pada masa itu melebur secara otomatis dalam kedua postur tersebut.

Nah, kemudian pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kita tahu bahwa APBN kita itu bergeser dari ... kita mengganti format T-account berubah menjadi format I-account, dimana APBN itu ber ... berorientasi kepada kinerja, kemudian posturnya juga lebih banyak, dan salah satunya kemudian dimunculkan apa yang disebut sebagai ... apa namanya ... postur pembiayaan, termasuk juga keseimbangan dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi yang demikian, maka kemudian ditetapkan juga tentang batasan defisit dari APBN itu tidak boleh lebih dari 3% terhadap PDB, itu yang tadi sudah disitir oleh Ahli.

Yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah ... untuk pertanyaan kedua ini sebenarnya ada dua. Yang pertama, apa yang menjadi dasar di balik penetapan tidak boleh di atas ... defisit itu tidak boleh di atas 3% terhadap PDB? Itu yang pertama.

Dan yang kedua adalah dalam format I-account, apakah dengan dibukanya keran defisit di atas 3% terhadap PDB, apakah ada konsekuensi ekonomi maupun konsekuensi hukum terhadap APBN di masa yang akan datang? Seperti itu. Terima kasih.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih.

Untuk Kuasa Presiden, apa ada yang ditanyakan, atau dialami, atau sudah cukup? Silakan!

66. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN

Izin, Yang Mulia. Kami dari Presiden, ada pertanyaan mungkin kalau diizinkan dari Pak Didik sebagai Direktur ... Dirjen Anggaran, Yang Mulia, terlebih dahulu.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

68. PEMERINTAH: DIDIK KUSNAINI

Terima kasih ... terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, saya dari Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan satu pertanyaan untuk dua Ahli, Nomor 75/PUU-XVIII/2020.

Terima kasih. Tadi Ahli sudah menyampaikan bahwa Indonesia punya pengalaman menangani krisis, baik di tahun 1998-1999 maupun di tahun 2007-2008. Akan tetapi, krisis yang disebabkan oleh pandemi ini, Indonesia, mungkin hampir seluruh dunia di ... secara modern belum mempunyai ... secara keuangan negara modern belum mempunyai pengalaman bagaimana menangani krisis yang disebabkan pandemi. Sebagaimana tadi disebutkan Ahli bahwa ini diawali oleh krisis kesehatan yang demikian cepat, kemudian berdampak ke sektor riil dan kemudian ke sektor keuangan.

Nah, kemudian pertanyaan kami kepada Ahli bahwa dengan situasi seperti tadi yang kita belum punya pengalaman, ya, penanganan terhadap krisis yang dipacu oleh sektor kesehatan kemudian ke sektor riil, ini bagaimana langkah-langkah yang memungkinkan jika tidak dilakukan pelonggaran defisit? Karena kondisi sampai dengan saat ini, tadi Ahli juga menyampaikan bahwa kemampuan Pemerintah, kemampuan negara untuk memobilisasi sumber pendanaan sangat menurun karena sektor riil yang tidak bergerak dan kebutuhan untuk penanganan pandemi semakin tinggi, sehingga belanjanya semakin tinggi. Itu terbukti dari angka-angka yang disampaikan tadi bahwa sampai dengan Agustus ... sampai dengan Agustus defisit APBN sudah mencapai 500 lebih dari Rp500 triliun dan dengan PDB yang turun pertumbuhannya, yang sudah mengalami minus di dua ... dua triwulan terakhir, ini sudah melampaui 3%. Sehingga jika tidak dilakukan pelonggaran, ini sudah melampaui batas Undang-Undang Nomor 17.

Jadi, pertama, pertanyaan dari kami, jika dengan kondisi seperti ini yang sudah diantisipasi ternyata defisit sudah melampaui 3%. Jika tidak dilakukan pelonggaran defisit, bagaimana langkah-langkah yang memungkinkan? Itu, Pak Pang. Kami kembalikan.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

70. PEMERINTAH: DIDIK KUSNAINI

Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, sudah cukup, ya?

72. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN

Izin, Yang Mulia. Ada satu penambahan pertanyaan lagi, Yang Mulia, terkait untuk Ahli dari 45/PUU-XVIII/2020 dan juga Ahli dari 75/PUU-XVIII/2020 secara umum saja.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan!

74. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN

Tadi Ahli dari 4 ... Pemohon 45/PUU-XVIII/2020 menyampaikan adanya ... dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 ini menghilangkan check and balances dari lembaga negara lain, khususnya DPR. Yang ingin kami mintakan pendapat kepada Ahli adalah dengan telah ditetapkannya undang-undang, DPR berarti secara tidak ... secara objektif telah menyetujui isi dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 itu. Kemudian yang kami ingin dapatkan pandangan dari Ahli adalah meskipun penetapan APBN dalam Pasal 2 itu ... dalam Pasal 12 ditetapkan melalui perpres, tetapi dengan adanya tahun ... di anggaran tahun anggaran 2021 yang akan datang, itu setelah ada pengajuan Undang-Undang APBN melalui mekanisme yang biasa, tidak menggunakan mekanisme di Perppu ini yang melalui perpres saja, bagaimanakah pandangan Ahli mengenai penetapan Undang-Undang APBN 2021 yang melalui mekanisme normal yang sudah dilakukan?

Kemudian juga dengan adanya mekanisme konsultasi ke DPR untuk penerbitan perubahan APBN 2020, itu tetap tidak memungkirinya adanya peran DPR sebagai pemegang Hak Budget di ... berdasarkan konstitusi, yang kemudian kami juga ingin ... yang kedua terkait dengan fungsi pengawasan DPR yang melakukan pengawasan melalui Badan Pemeriksa Keuangan. Karena dalam Perppu 1 ini atau Undang-Undang Nomor 2 ini, Pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan pemerintah pusat yang pada akhirnya harus dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Kami ingin menanyakan pandangan Ahli mengenai kedua hal tersebut karena Ahli tadi mengatakan telah hilangnya check and balances dari fungsi DPR kepada pemerintah.

Terkait untuk Ahli Bapak Anthony Budiman [*sic!*], Yang Mulia, izin. Kami karena pengurusan kami ... penelusuran internet, kami menemukan bahwa Bapak Ahli ini adalah lebih banyak terkait bidang perekonomian. Jadi, kami hanya menanyakan yang kami tahu di ... menjadi latar belakang Ahli ini, Ahli Bapak Anthony Budiman [*sic!*]. Bagaimana menurut pandangan Ahli, penggunaan atau strategi negara-negara lain dalam menghadapi ancaman perekonomian yang dialami akibat Pandemi Covid-19 ini yang kira-kira menurut Ahli yang tidak

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020?

Mungkin hanya itu, Yang Mulia, kalau kami ... mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik. Sekarang, dari meja Hakim sekiranya ada? Ya, dari meja Hakim tidak ada, cukup kalau begitu. Silakan untuk Ahli Nomor 45/PUU-XVIII/2020, ditanggapi ada pertanyaan dari Pemerintah tadi. Silakan!

Pak Dr. Mustafa, silakan!

76. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: MUSTAFA FAKHRI

Ya, terkait dengan peraturan tentang perubahan APBN di undang-undang tersebut, memang saya pikir tadi yang saya katakan bahwa tidak ada iktikad baik di situ, secara normatif memang secara normatif begitu. Kita baca norma-norma undang-undangnya, maka itu check and balances sudah dihilangkan. Tapi kalau misalnya ternyata pada praktiknya memang dilakukan prosedur normal seperti tadi yang dikatakan oleh wakil dari Pemerintah, memang ya, saya katakan bahwa Presiden ternyata tidak mengindahkan norma yang sudah dibuat sendiri, kan? Ini dengan argumen yang menyatakan bahwa dalam kondisi darurat berlaku tata negara darurat, maka saya merespons dengan menyatakan bahwa secara teoretis memang demikian halnya. Secara riil, ini darurat pilih-pilih, saya bilang. Ini kondisi darurat sekarang ini darurat pilih-pilih, Pak. Karena penetapan darurat itu Kepres Nomor 11 Tahun 2020 itu menyatakan darurat kesehatan, tapi ternyata di dalam praktiknya, banyak pelanggaran-pelanggaran rupanya. Ini saya bilang darurat pilih-pilih.

Demikian, Pak. Demikian pernyataan saya, Pak Hakim.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Pak Dr. Mustafa.

Lanjut ke Prof. Anthony Budiawan, silakan!

78. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: ANTHONY BUDIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Izin menjawab.

Pertama adalah mengenai dengan apakah perppu ini akan menjadi sumber krisis di masa yang akan datang? Karena perppu ini memberikan wewenang yang sangat besar sekali, terutama dalam

batasan defisit, tentu saja sekaligus saya akan menjawab dengan kenapa defisit itu harus 3%, apa implikasinya defisit itu kalau melebihi 3%. Defisit dari 3% ini adalah suatu ... suatu praktik yang diharapkan dari dunia. Yang diharapkan bahwa defisit 3% ini akan membatasi secara konvergensi utang negara itu menjadi 60%. Artinya apa? Artinya adalah jumlah utang itu akan tergantung dengan defisit dan kalau pertumbuhan nominal 5% dan defisit 3%, maka utang negara dalam jangka waktu panjang akan berakhir menjadi ... akan menuju kepada 60%.

Nah, tentu saja defisit 3% yang melampaui jauh lebih besar dari pertumbuhan ekonomi, ini akan membuat defisit tersebut menjadi ... menyebabkan utang negara karena defisit harus dibiayai oleh utang negara, maka itu akan menjadi besar sekali dan untuk jangka panjang tentu saja akan bisa memicu krisis keuangan seperti tahun 1997 dan 1998 karena krisis tahun 1997 dan 1998 itu adalah salah satu akumulasi dari defisit dan akumulasi dari jumlah utang yang sangat besar. Sehingga negara kita tidak ... apa ... devisanya adalah tidak mencukupi, sehingga diserang dengan devisa, maka itu akan terjadi krisis valuta. Nah, itu jawaban yang dua saya gariskan sekaligus.

Lalu, kenapa ada perubahan dari T-account menjadi I-account di dalam penyusunan APBN. Sebetulnya itu adalah dua hal yang sama, T-account adalah cuma menjawab debit dan kredit, kiri dan kanan, dimana itu membuat keseimbangan, dimana sebetulnya yang penyeimbang itu adalah defisit. Nah, kenapa diubah begitu? Supaya di Zaman Orde Baru itu seolah-olah pokok kita ini adalah neraca berimbang, neraca berimbang seolah-olah tidak ada defisit. Nah, ini yang dilihat bahwa sebetulnya ini adalah kurang tepat karena defisit ini harus diperlihatkan, sehingga bahwa sekarang ini ada 3%. Jadi, kalau penerimaan kalau di dalam akhir tahun ini penerimaan dikurangi dengan belanja negara, maka akan terjadi defisit dan kita akan bisa melihat defisit itu berapa persen. Jadi, sebetulnya T-account dan I-account itu adalah suatu yang tidak ada perubahan di dalam substansi APBN, tetapi cuma penyajian saja yang berubah.

Di sini belum ada pengalaman, tadi ada pertanyaan mengenai bahwa jadi dunia ini belum ada pengalaman untuk menangani krisis akibat pandemi. Bagaimana langkah dilakukan bila defisit ini tidak cukup lebar? Yang dipermasalahkan adalah ... yang kami permasalahkan di sini adalah yang dibicarakan di sini adalah bukan berapa banyak defisit atau bagaimana defisit itu diperlukan atau tidak diperlukan. Jelas sekali defisit ini diperlukan. Saya sendiri ... kalau tadi Bapak penanya mengatakan bahwa search internet, saya sendiri pernah mengatakan bahwa defisit pada awal Rp405 triliun yang pada awal sekali itu adalah sangat kurang sekali karena memang skala daripada pandemi ini kebutuhan kurang-lebih sangat besar sekali.

Jadi, pokok defisit itu harus diperlebar, itu adalah suatu hal yang mutlak, kalau tidak, rakyat kita ini akan, akan, akan terimbas dengan kesulitan keuangan, dan yang lainnya. Tetapi yang kami permasalahan di sini adalah mekanisme untuk meningkatkan defisit itu, itu yang harus disetujui oleh DPR, dimana harus melalui perubahan rancangan undang-undang yang sudah dibuktikan bahwa tahun 2017 hanya memerlukan waktu 24 hari kerja. Nah, sehingga DPR tidak kehilangan hak-haknya seperti yang tadi sudah dinyatakan oleh saksi ahli yang lain bahwa DPR masih mempunyai hak budget-nya, masih mempunyai wewenang untuk menyatakan bahwa ini boleh, ini tidak boleh, atau dirundingkan dengan DPR bagaimana penyaluran untuk dana Covid itu. Dan juga bisa di-account apakah defisit dari 3% menjadi 5%, menjadi 6%, menjadi 7% itu harus dibicarakan bersama dan ada waktu untuk di situ. Karena apa? Karena defisit APBN pada Juni tadi dan pada September ... Agustus Rp5.000 ... Rp500 triliun ... Rp507 triliun, tapi kalau kita lihat defisit APBN pada Juni 2020, yaitu sebesar Rp257, 8 triliun. Dan itu masih jauh di bawah rencana defisit APBN tahun 2020 yang sebesar Rp307 triliun. Jadi, sampai dengan akhir Juni, total defisit yang direncanakan dalam APBN itu masih cukup memadai dan itu hanya 1,73% dari yang direncanakan. Jadi kalau kita mengambil batas 3%, maka defisit APBN tahun 2020 itu bisa mencapai Rp500 triliun. Jadi, sampai dengan Juni 2020 itu sangat memadai untuk memberi waktu untuk pembicaraan pembahasan antara Pemerintah dengan DPR untuk menyesuaikan APBN, termasuk dimana bahwa perubahan-perubahannya Pemerintah sudah diberikan suatu privileges, suatu kemudahan-kemudahan, dimana dalam keadaan darurat bahwa DPR harus ... kalau seandainya itu terlalu lambat, maka Pemerintah dalam 1x24 jam harus bisa menentukan, memutuskan DPR sesuai dengan usulan Pemerintah.

Untuk pertanyaan yang terakhir, "Bagaimana penanganan ekonomi negara-negara lain?"

Bahwa penanganan negara lain itu memang juga sangat bervariasi sekali dan umumnya mereka meningkatkan defisit itu adalah secara umum dilakukan oleh semua negara dan juga oleh Indonesia.

Tadi pertanyaannya, "Apa yang dilakukan oleh negara lain yang tidak dilakukan oleh Indonesia?"

Yang dilakukan Indonesia yang tidak dilakukan negara lain, yaitu negara lain melakukan melalui mekanisme yang ada, yaitu mereka di Amerika, mereka meminta persetujuan kongres untuk menyatakan meningkatkan defisit, lalu kongres dalam waktu beberapa hari saja langsung memutuskan, "Ya, ini boleh."

Dan bagaimana pembagiannya, bagaimana untuk meningkatkan ... apa ... memberi bantuan kepada rumah tangga yang terkena dampak krisis sekian dolar dalam seminggu, dan sebagainya. Jadi, itu sudah ada alokasinya melalui kongres. Jadi, hak kongres di Amerika itu tidak dihilangkan.

Yang kedua. Kalau kita lihat juga di Singapura, Singapura juga meminta kepada presiden, mengusulkan kepada presiden, prime minister-nya (perdana menteri) mengusulkan kepada presiden, dan presiden melihat meminta kepada DPR-nya Singapura untuk menyetujui. Jadi ada, DPR ... presiden mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui, tetapi di situ adalah melalui mekanisme biasa. Jadi, tidak ada yang melalui yang saya tahu adalah yang melalui semacam perppu, semacam undang-undang yang kritis, yang lalu kemudian dihilangkan begitu saja undang-undang yang ada atau hak-hak lembaga lainnya.

Dan kemudian kalau kita lihat di Denmark, Denmark adalah penanganan dimana penanganan covid-nya adalah sangat ... sangat ketat sekali, dimana kemudian pertumbuhannya itu juga meningkat cukup tajam dibandingkan dengan negara tetangga, Swedia, dimana bahwa dia loose seperti Indonesia, ya, tetapi kemudian malah pertumbuhannya malah jauh lebih rendah dari Denmark.

Nah, ini adalah menunjukkan yang causal tadi, sebab dan akibat tadi bahwa kita ingin ... di satu pihak menginginkan pertumbuhan ekonomi, lalu sedikit mengabaikan kepada penanganan covid-nya itu sendiri, tetapi menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita itu malah rendah. Saya demikian jawabannya. Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Prof.

Terakhir, Pak Dr. Muhammad Said Didu, silakan! Suaranya belum ada, Prof. Pak Said.

80. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: M. SAID DIDU

Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

82. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: M. SAID DIDU

Pertanyaan yang cukup bagus dan saya coba menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya dan membahas APBN puluhan tahun.

Pertama, "Apakah akan ada krisis baru?"

Ini sangat tergantung kepada pelaksanaannya, tapi membuka peluang krisis baru sangat terbuka karena lewat perppu ini. Coba kita bayangkan nanti kalau fiskal defisit terlalu besar, dan menyebabkan utang yang sangat besar, dan kemampuan negara semakin mengecil, maka itu pasti akan muncul krisis fiskal. Apabila nanti penggunaan APBN yang salah arah untuk terutama yang terkait dengan bantuan dan usaha, dan itu bisa tidak kembali, maka tidak tertutup kemungkinan menimbulkan krisis baru seperti krisis-krisis sebelumnya. Jadi, ekonomi juga bisa kena krisis. Kenapa? Karena ... apa namanya ... mekanisme kontrol dari perencanaan sudah dihilangkan. Tadi dinyatakan ... menanyakan, "Kenapa defisit dulu di Undang-Undang Nomor 17 dibatasi 3%?"

Itu pertimbangannya sangat panjang. Satu, adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan "penguasa" untuk memberikan beban utang kepada rakyatnya di masa akan datang. Sehingga dibatasi menjadi 3%, itu saya yakin betul pertimbangannya demikian, sehingga tidak ada istilah bahwa ada kekuasaan atau rezim yang melakukan ... tak melakukan panen dahulu, maksudnya itu mengambil utang sebanyak-banyaknya demi prestasi dia, tapi membebani generasi akan datang. Itu saya pikir kenapa tujuan kenapa 3% selain perhitungan-perhitungan ilmiah.

Nah, apa kira-kira ... kenapa di atas 3%? 6%? Bukan 6%? Setahu saya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu tidak membatasi, hanya mengatakan lebih dari 3%. Jadi, bisa saja 10%, 20%, 30% dari PDB. Itu sangat terbuka, saya tidak paham betul-betul perancang perppu ini kenapa meminta kebebasan yang tidak lagi ada batasnya? Saya tidak ... saya sebagai bekas pejabat, kok ada orang meminta kewenangan sebesar-besarnya terhadap ... itu bisa sampai berapa saja? Kenapa sih, tidak muncul maksimum 10%, 6%, 5%, tapi undang-undang menyatakan bahwa di atas 3%.

Teman-teman dari Kemenkeu yang mewakili Presiden, saya memahami betul pernyataan bahwa tidak ada pengalaman dari pandemi. Pertanyaannya tadi adalah apakah ada mekanisme lain untuk menerobos, intinya menerobos mekanisme penentuan anggaran, sehingga proses pengambilan keputusan bisa diambil secara cepat. Itu saya pikir. Nah, saya tidak bisa memahami kenapa tidak muncul pemikiran bahwa yang dibahas adalah undang-undang proses pemulihan APBN, bukan menghasilkan perppu? Maksudnya, melakukan perppu untuk mekanisme pembahasan APBN. Umpamanya, bahwa dalam 3 hari Pemerintah menyampaikan ke DPR tidak disetujui, maka dianggap DPR menyetujui. Kenapa itu yang bukan menjadi keputusan? Itu jauh lebih ... lebih ... apa namanya ... lebih tidak melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena menghilangkan mekanisme pembahasan dengan

DPR. Tapi saya tidak paham karena di DPR pada saat dibahas juga ini ada fraksi yang tidak setuju, tapi kalah mayoritas.

Nah, Hakim Yang Mulia. Saya pikir sudah saatnya kita betul-betul melihat bahwa apabila ada proses penghasi ... proses menghasilkan undang-undang yang disebabkan oleh ... apa namanya ... kesepakatan oligarki kekuasaan, DPR dengan Presiden yang melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya berharap Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan hal seperti itu. Karena kalau ini dilakukan terus, maka bisa para ... apa namanya ... yang menguasai mayoritas DPR dan Pemerintah bisa membentuk undang-undang apa saja yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Remnya hanyalah Mahkamah Konstitusi karena DPR tidak bisa lagi. Saya tidak bisa terbayang bagaimana anggota DPR mengampulasi hak-haknya dengan sadar, menghilangkan hak budget terhadap dirinya dengan sadar. Jadi, seakan-akan menyatakan saat itu dalam hatinya, kami tunduk patuh kepada Pemerintah dan kami menghilangkan hak kami. Itulah esensi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, jadi kalau saya ditanya tadi, bagaimana mekanismenya? Kalau saya di dalam kekuasaan, maka saya tidak berpikir untuk melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi memperbaiki mekanisme pengambilan keputusan agar lebih cepat. Seperti halnya yang dilakukan oleh berbagai negara, Amerika, tadi dijelaskan oleh Saksi Ahli sebelumnya. Jadi, memang muncul arogansi kekuasaan saat terjadi pandemi ini bahwa kita harus cepat, tapi kita harus lihat juga faktanya dalam praktiknya, dalam undang-undang ini seakan-akan untuk pandemi Corona, tapi kita lihat penggunaan anggarannya itu tidak Corona semua.

Dari angka yang kami dapat, coba lihat bahwa dari ... apa namanya ... Rp695 triliun ini ... apa namanya ... Perpres Nomor 54, itu setelah Perpres Nomor 72, naik lagi untuk pandemi ... yang dibungkus pandemi, ini hanya Rp695 triliun, sekarang naik Rp900 triliun itu, hanya ... hanya Rp291 triliun untuk Corona, sisanya adalah pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonominya apakah penyebabnya Corona? Belum tentu, mungkin terjadi karena pada saat Corona. Tapi penyebabnya bukan karena Corona. Nah, jangan karena perusahaan bangkrut, BUMN bangkrut, bukan karena Corona, tapi dibungkus Corona dan menambah utang. Di mana logikanya?

Saya kasih contoh saja ... apa namanya ... pembangunan jalan tol, BUMN yang kena masalah, pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, apakah karena Corona? Bukan, itu jauh sebelum Corona. Tapi sekarang harus diberikan dana bantuan demi Corona. Di mana logikanya? Jadi, saya mengajak menggunakan akal sehat kita bahwa jangan karena Corona, kesalahan-kesalahan APBN sebelumnya, itu ... apa namanya ... dibungkus dengan Corona.

Pertanyaan berikutnya, apakah sebenarnya ... tadi saya bicara perbaikan mekanisme. Nah, sekarang, bagaimana menghadapi defisit? Saya tidak ... bukan anggota, tapi saya sangat hati-hati bahwa orang berutang itu tidak jelas berapa bunganya? Waktu tenornya berapa? Apa ikatannya? Ke mana berutangnya agar tidak membebani rakyat ke depan? Sekarang itu dibebaskan semua tidak ada lagi kontrol dari DPR, silakan berutang berapa saja, berapa bunganya saja, tergantung Pemerintah. Nah, ini sangat bahaya ke depan.

Nah, sekarang bagaimana mengendalikan defisit? Saya katakan, saya melihat, mohon maaf kalau salah, sekarang defisit ini meningkat karena tidak ada upaya Pemerintah untuk mengurangi anggaran normal setelah ada krisis Corona. Jadi, APBN murni tambah APBN tambah beban karena ada Corona sehingga defisit melonjak. Saya dari awal, hulunya, alhamdulillah sekarang, undurlah proyek-proyek yang menurut saya tidak terlalu mendesak dan alihkan dana-dana itu ke Corona. Saya kasih contoh saja, kartu prakerja. Apakah masih diperlukan sekarang? Kenapa enggak dialihkan saja? Jadi, tidak ada pengalihan anggaran dari normal menjadi karena Corona sehingga semua peningkatan kebutuhan APBN karena ada Covid-19, itu dicarikan utang. Itulah kenapa defisit naik sekali. Itu saya pikir pengalaman saya mengalami beberapa kali defisit, mungkin biasanya memotong. Saya ulangi, Yang Mulia, bagaimana dulu Pak Habibie tahun 1998 memotong proyeknya sendiri, N-250 demi menyelamatkan ekonomi nasional. Itu proyek dia sendiri dan dia amputasi, dia ampustasi. Itu pemimpin. Jadi, bukan karena ... apa namanya ... menginginkan itu, ya.

Terakhir. Hilangnya check and balances. Tadi dikatakan bahwa BPK memeriksa. Mohon maaf, pemeriksaan BPK itu adalah terhadap pelaksanaan, bukan di perencanaan. Hak budget DPR itu di perencanaan, bukan di pelaksanaan, oke, Pak? Jadi yang diamputasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah dalam hal penyeleng ... perencanaan anggaran oleh DPR yang saya katakan tadi ada 7 hal yang dihilangkan. Tujuh hak budget DPR yang dihilangkan. Saya sudah jelaskan tadi, 7 hak ini yang hilang. Jadi, BPK melaksanakan itu adalah hak pemeriksaan terhadap pelaksanaan. Nah, hak budget hakikinya adalah hak dalam rangka perencanaan.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum. wr. wb.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumssalam wr. wb.

Ya, terima kasih, Ahli. Untuk Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020, Ahlinya sudah cukup, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Cukup, Yang Mulia.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu, sekarang saya tanya ke Kuasa Presiden, apa akan mengajukan ahli?

86. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN

Kami ... izin, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Presiden akan mengajukan ahli.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

88. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN

Mohon izin, kalau diperbolehkan waktunya lebih daripada 7 hari kalender, Yang Mulia.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

90. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN

Yang kami akan tampilkan rencana awal 3, Yang Mulia. Kami masih melakukan koordinasi untuk beberapa ahli lainnya.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik kalau begitu. Sidang selanjutnya akan diberi tahu oleh Kepaniteraan kapan hari dan tanggalnya, dan kebetulan tadi Kuasa Presiden meminta lebih dari 1 minggu. Jadi, nanti tunggu panggilan atau pemberitahuan. Jadi, nanti kalau ada pemberitahuan dari Kepaniteraan, hari dan tanggalnya sudah ditetapkan, nanti sekalian Kuasa Presiden atau Pemerintah menyiapkan nama-nama ahlinya. Kemudian, CV-nya sekaligus dengan keterangan tertulis. Nah, itu biasa minimal 2 hari sebelum hari sidang sudah harus diserahkan.

92. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN

Siap, Yang Mulia.

93. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah jelas, ya? Begitu juga untuk Para Pemohon lainnya, nanti akan diberi tahu sekaligus dengan Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020. Untuk ketiga Ahli, kami mengucapkan terima kasih atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.56 WIB

Jakarta, 7 Desember 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.